



PENETAPAN

Nomor 921/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Pajalele, 05 Juli 1942, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sarung, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Jl. A. Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 921/Pdt.P/2021/PA.Skg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum ██████████ telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/83/TO, tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teddaopu, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa ayah kandung Almarhum yang bernama H. Ali bin Settuang telah mneinggal dunia pada hari Minggu tanggal 06 April 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/88/TO tanggal 22 Oktober 2021, dan ibu kandung Almarhum yang bernama Hj.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.921/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keteng binti Sakka juga telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 April 2008 sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/89/TO tanggal 22 Oktober 2021;

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] telah menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 168/1968, tertanggal 30 Desember 1968, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasilolo, Kabupaten Wajo;

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] hanya beristri satu dan tidak pernah terjadi cerai;

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] tidak dikaruniai orang anak;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] tidak memiliki saudara kandung;

7. Bahwa Almarhum [REDACTED] telah meninggalkan ahli waris yaitu [REDACTED], saat ini ahli waris bergama Islam;

8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] memiliki sertifikat tanah dan Pemohon bermaksud mengurus balik nama Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasional namun pihak Badan Pertanahan Nasional tidak bisa membalik nama sertifikat tanah tersebut tanpa adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;

9. Bahwa Pemohon perlu penetapan ahli waris guna mengurus segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan Pemohon dalam kaitannya sebagai ahli waris Almarhum [REDACTED] berupa Tanah pribadi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.921/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia hari hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011;
- Menetapkan **Pemohon** [REDACTED] sebagai ahli waris dari Almarhum [REDACTED];
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Photcopy silsilah keluarga atas nama Almarhum [REDACTED] yang dibuat oleh [REDACTED], dan diketahui oleh, Lurah Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, nomor 594/27/TO-2021 tanggal 05 Oktober 2021, kemudian diberi kode P.1.
2. Photcopy Surat Kematian atas nama [REDACTED] berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/83/TO, tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Teddaopu, Kabupaten Wajo, kemudian diberi kode P.2.
3. Photcopy Surat Kematian atas nama H. Ali bin Settuang telah mneinggal dunia pada hari Minggu tanggal 06 April 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/88/TO tanggal 22 Oktober 2021, kemudian diberi kode P.3
4. Photcopy Surat Kematian atas nama Hj. Keteng binti Sakka (ibu kandung Almarhum) yang meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 April 2008 sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.921/Pdt.P/2021/PA.Skg



472.12/89/TO tanggal 22 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Teddaopu, Kabupaten Wajo, kemudian diberi kode P.4.

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 168/1968, tertanggal 30 Desember 1968, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasilolo, Kabupaten Wajo kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], nomor 7313062807110001, tertanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6.

7. Photcopy Surat Keterangan Perbedaan Penulisan Nama, dalam Buku Nikah nomor :045/312/TOM tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh ; Lurah Tedda Opu Kecamatan Tempe, kemudian diberi kode P.7;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Pakaian Jadi, bertempat tinggal di Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada bulan Mei 2011, di Kelurahan Teddaopu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa ayah kandung Almarhum yang bernama H. Ali bin Settuang telah mneinggal dunia pada tahun 2008
- Bahwa, ibu kandung Almarhum yang bernama Hj. Keteng binti Sakka juga telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] telah menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] pada tahun 1968, Kecamatan Tanasilolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] hanya beristri satu dan tidak pernah terjadi cerai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.921/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] tidak memiliki saudara kandung;
- Bahwa Almarhum [REDACTED] telah meninggalkan ahli waris yaitu [REDACTED], saat ini ahli waris bergama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] memiliki sertifikat tanah dan Pemohon bermaksud mengurus balik nama Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasional namun pihak Badan Pertanahan Nasional tidak bisa membalik nama sertifikat tanah tersebut tanpa adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa Pemohon perlu penetapan ahli waris guna mengurus segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan Pemohon dalam kaitannya sebagai ahli waris Almarhum [REDACTED] berupa Tanah pribadi;

Saksi 2, [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada bulan Mei 2011, di Kelurahan Teddaopu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa ayah kandung Almarhum yang bernama H. Ali bin Settuang dan ibu kandung Almarhum yang bernama Hj. Keteng binti Sakka telah meninggal dunia pada tahun 2008
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] telah menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] [REDACTED] di Kecamatan Tanasilolo, Kabupaten Wajo;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.921/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] hanya beristri satu dan tidak pernah terjadi cerai dan tidak dikaruniai orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] tidak memiliki saudara kandung;
- Bahwa Almarhum [REDACTED] telah meninggalkan ahli waris yaitu [REDACTED], saat ini ahli waris bergama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] memiliki sertifikat tanah dan Pemohon bermaksud mengurus balik nama Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasional namun pihak Badan Pertanahan Nasional tidak dapat melakukan proses balik nama sertifikat tanah tersebut ke atas nama Pemohon tanpa adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang; sehingga Pemohon perlu penetapan ahli waris guna mengurus segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan Pemohon dalam kaitannya sebagai ahli waris Almarhum [REDACTED].

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.921/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sengkang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4,, P5 dan P6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum [REDACTED].

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti pula [REDACTED] telah meninggal dunia pada pada 10 Mei 2011 dan semasa hidupnya tidak memiliki anak dan tidak memiliki saudara kandung, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung [REDACTED] yang bernama H. Ali bin Settuang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 06 April 2008 sesuai dengan Fhotcopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/88/TO tanggal 22 Oktober 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Fhotcopy Surat Kematian atas nama Hj. Keteng binti Sakka (ibu kandung Almarhum) yang meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 April 2008 sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/89/TO tanggal 22 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Teddaopu, Kabupaten Wajo,

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.921/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 168/1968, tertanggal 30 Desember 1968, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasilolo, Kabupaten Wajo.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], nomor 7313062807110001, tertanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P7 merupakan bukti terakhir berupa Photocopy Surat Keterangan Perbedaan Penulisan Nama, dalam Buku Nikah nomor :045/312/TOM tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tedda Opu Kecamatan Tempe, kemudian diberi kode P.7.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum [REDACTED], dan [REDACTED] dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum [REDACTED] bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Jl. A. Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, karena usia udzur.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum [REDACTED] memiliki beberapa harta berharga antara lain kepemilikan tanah di Kabupaten Wajo dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris mengurus segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan Pemohon dalam kaitannya sebagai ahli waris Almarhum [REDACTED] dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.921/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon [REDACTED], adalah ahli waris dari Almarhum [REDACTED].
- Bahwa Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada 10 Mei 2011 di Jl. A. Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa kematian Almarhum [REDACTED] bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena usia udzur.
- Bahwa ayah kandung Almarhum [REDACTED] atas nama H. Ali bin Settuang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 06 April 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/88/TO tanggal 22 Oktober 2021, terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa Ibu kandung Almarhum [REDACTED] atas nama atas nama Hj. Keteng binti Sakka (ibu kandung Almarhum) yang meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 April 2008 sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/89/TO tanggal 22 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Teddaopu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk penetapan ahli waris guna mengurus segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan Pemohon dalam kaitannya sebagai ahli waris Almarhum [REDACTED], dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.921/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris perkawinan antara Almarhum [REDACTED] dengan [REDACTED].

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum [REDACTED] [REDACTED] li, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum [REDACTED] meninggal dunia pada 10 Mei 2011 di Jl. A. Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, karena usia udzur.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum [REDACTED].

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum [REDACTED] dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.921/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia hari hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011;
3. Menetapkan Pemohon [REDACTED] sebagai ahli waris dari Almarhum [REDACTED];
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Munawar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H

Muhammad Surur, S.Ag

Munawar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.921/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.921/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)